



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka membenarkan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non Perizinan dan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perizinan dan penanaman modal sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Rembang,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang;
12. Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Perdagangan
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 46 Tahun 1996 Tentang Sertifikasi Kapal Penangkap Ikan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 49/PERMENKP/2014 Tentang UJSaha Pembudidayaan Ikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Saruan PAUD;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
21. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
22. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perijinan Usaha Perikanan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2006;
28. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Surat Tanda Kebangsaan;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DPMPTSPNAKER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat DPMPTSPNAKER adalah OPD penerima pelimpahan kewenangan urusan Penanaman Modal dan Perizinan.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSPNAKER Kabupaten Rembang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati.

8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal terkait dengan prosedur, pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal

BAB III RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Layanan Perizinan
 - b. Layanan Non Perizinan
 - c. Kecuali layanan Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- 1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPSTSPNAKER.
- 2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

DPMPSTSPNAKER sebagaimana maksud dalam Pasal 2 adalah OPD yang ditunjuk sebagai penyelenggara PTSP.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan DPMPSTSPNAKER mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 6

- 1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah meliputi :
 - a. izin penanaman modal,
 - b. izin dasar,
 - c. izin usaha pariwisata dan kebudayaan,
 - d. izin sarana kesehatan,
 - e. izin khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah meliputi:

- a. tanda daftar perusahaan (TDP),
- b. dan b. tanda daftar gudang (TDG).

Pasal 8

Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSPNAKER.

BAB III

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala DPMPTSPNAKER berkewajiban:

- (a) Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dengan lembaga Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait

8

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 26 tahun tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Penzinan dan Non Penzinan kepada Kepala KPPT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Juni 2017



BUPATI REMBANG,

H. Abdul Hafidz
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.